



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2018/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara: -----

Nama : FINA ARIYANI ;-----

Tempat/tgl. lahir : Pekalongan, 23 Januari 1987 ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Alamat : Jalan Progo Gg 8 No 25 Rt.001/Rw.001 -----

Kelurahan Kandan Panjang, -----

Kecamatan Pekalongan Utara kota Pekalongan ;---

Selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam register perkara Nomor 48/Pdt.P/2018/PN.PKI. tanggal 10 April 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon nomor 3375030602180001 atas nama: LUTFHI HAMISAN SINDI, anak pertama laki-laki dari suami istri ALWIM SINDI dan FINA ARIYANI yang lahir di

Halaman 1 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN PKI



Pekalongan pada tanggal 6 Februari 2018, yang telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan; -----

2. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki (kesalahan ketik) nama anak pemohon yang ada dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut, yang semula tertulis LUTFHI HAMISAN SINDI dan akan diganti menjadi LUTHFI HAMIZAN SINDI (kebalik huruf); -----
3. Bahwa alasan pemohon memperbaiki nama anak pemohon yang ada dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut, dari yang tertulis LUTFHI HAMISAN SINDI dan akan diganti menjadi LUTHFI HAMIZAN SINDI (kebalik huruf), agar nama anak pemohon tertulis LUTHFI HAMIZAN SINDI (tanpa kebalikan nama); -----
4. Bahwa oleh karena akta kelahiran anak pemohon telah terdaftar pada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, maka dengan adanya perbaikan nama pemohon yang ada dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut perlu juga diganti akta kelahiran yang sudah ada, untuk itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon kemukakan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut; -----
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti ejaan nama anak pemohon dari LUTFHI HAMISAN SINDI menjadi LUTHFI HAMIZAN

Halaman 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SINDI yang ada pada kutipan akta kelahiran anak pemohon nomor 3375030602180001 atas nama LUTFHI HAMISAN SINDI ; -----

3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas yang telah ditunjuk untuk mengirimkan Salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, Setelah kepadanya diperlihatkan Salinan penetapan ini untuk dicatat dalam buku register akte kelahiran yang sedang berjalan; -----

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ; -----

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, berupa : --

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama FINA ARIYANI, diberi tanda bukti P.1 ; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama ALWIM SINDI dan FINA ARIYANI, diberi tanda bukti P.2 ;-----
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375030803160001, TERTANGGAL 2 Maret 2018, atas nama kepala keluarga ALWIM SINDI diberi tanda bukti P.3 ; -----
4. kutipan akta kelahiran, atas nama LUTFHI HAMISAN SINDI, diberi tanda bukti P.4 ;-----

Halaman 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi HALIMAH :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mengetahui permohonan perkara ini ;-----
- Bahwa Pemohon dalam perkara ini bermaksud akan mengajukan perbaikan ejaan nama anak Pemohon, sebagaimana yang tercantum dalam Akte Kelahiran anak Pemohon ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan ejaan nama anak Pemohon tersebut agar sesuai dengan ejaan nama yang benar ;----
- Bahwa ejaan nama anak Pemohon dalam akta kelahirannya tersebut adalah salah ketik hingga tertulis LUTFHI HAMISAN SINDI, karena yang benar adalah LUTHFI HAMIZAN SINDI ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, maka Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

2. Saksi DHORIFAH :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mengetahui permohonan perkara ini ; -----
- Bahwa Pemohon dalam perkara ini bermaksud akan mengajukan perbaikan ejaan nama anak Pemohon, sebagaimana yang tercantum dalam Akte Kelahiran anak Pemohon ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan ejaan nama anak Pemohon tersebut agar sesuai dengan ejaan nama yang benar ;----
- Bahwa ejaan nama anak Pemohon dalam akta kelahirannya tersebut adalah salah ketik hingga tertulis LUTFHI HAMISAN SINDI, karena yang benar adalah LUTHFI HAMIZAN SINDI ;-----

Halaman 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu diajukan, selanjutnya Pemohon mohon suatu Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut termuat dan tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa, berdasarkan surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.4 dikaitkan dengan keterangan Para Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar berdasarkan bukti P.2 dan P.4 ternyata nama anak Pemohon ejaannya tertulis : LUTFHI HAMISAN SINDI, anak pertama laki-laki dari suami istri ALWIM SINDI dan FINA ARIYANI yang lahir di Pekalongan pada tanggal 6 Februari 2018, yang telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan; -----
- Bahwa benar Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik ejaan nama anak Pemohon tersebut dari semula tertulis : LUTFHI HAMISAN SINDI menjadi LUTHFI HAMIZAN SINDI ; -----
- Bahwa benar Pemohon mengajukan perbaikan ejaan nama anak Pemohon tersebut agar sesuai dengan ejaan nama yang benar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengatur bahwa perubahan identitas seseorang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka tuntutan Pemohon supaya diberi ijin memperbaiki ejaan nama anak Pemohon dari tertulis : **LUTFHI HAMISAN SINDI** sebagaimana kutipan akta kelahiran anak pemohon nomor 3375030602180001 tertanggal 27 Februari 2018 menjadi : **LUTHFI HAMIZAN SINDI** adalah tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau Petugas lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperhatikan salinan tersebut kedalam daftar kelahiran yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya penetapan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkenaan dengan permohonan ini ;-----

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dari tertulis : **LUTFHI HAMISAN SINDI** sebagaimana kutipan akta kelahiran anak pemohon nomor 3375030602180001 tertanggal 27 Februari 2018 menjadi : **LUTHFI HAMIZAN SINDI** ;-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau Petugas lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini

Halaman 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan,
setelah kepadanya diperhatikan salinan tersebut kedalam daftar kelahiran

yang bersangkutan ;-----

- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.

171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 23 April 2018
oleh kami : MOCH. ICHWANUDIN, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri
Pekalongan, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : MUSYAROFAH
sebagai Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri
oleh

Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUSYAROFAH

MOCH. ICHWANUDIN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------------|--------------|--|
| - Pendaftaran Permohonan | Rp. 30.000,- | |
| - Panggilan sidang | Rp | |
| 75.000,- | | |
| - Biaya Proses | Rp. | |
| 50.000,- | | |

Halaman 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 48/Pdt.P/2018/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	PNBP	Rp.
5.000,-		
-	Meterai Penetapan	Rp.
6.000,-		
-	Redaksi Penetapan	Rp.
5.000,-		
-	Jumlah	Rp.
171.000,-		

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)